

Ali Dahwir, Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan Oleh Isteri Kepala Desa, Halaman 1-13

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA TINDAK PIDANA ANCAMAN DAN KEKERASAN OLEH ISTERI KEPALA DESA

Ali Dahwir

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : dahwirali@yahoo.com

Abstract

This research discusses actions committed by the wife of the village head which are suspected of being criminal acts of corruption in the form of extortion and/or criminal acts of extortion and threats. The research method used is a normative research method using secondary data. Data were analyzed using qualitative methods. Based on the discussion, it was discovered that the actions carried out by NW could not be classified as criminal acts of corruption in the form of extortion because NW was not a civil servant or state official, which is one of the conditions for implementing article 12 letters e, f and g. The actions that NW has carried out are also not criminal acts of extortion and threats (Article 368 of the Criminal Code) because in carrying out these actions there were no elements of violence committed by NW, so NW's actions do not fulfill the elements of Article 368 of the Criminal Code.

Keywords: *Crime, Corruption, Extortion and Threats*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perbuatan yang dilakukan oleh isteri kepala desa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan dan atau tindak pidana pemerasan dan ancaman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan data skunder. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan pembahasan maka ditemukan fakta bahwa tindakan yang dilakukan oleh NW tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan karena NW bukanlah pegawai negeri sipil atau pejabat negara yang merupakan salah satu syarat penerapan pasal 12 huruf e, f dan huruf g. Tindakan yang telah dilakukan NW juga bukan merupakan tindak pidana pemerasan dan ancaman (Pasal 368 KUHP) karena dalam melakukan tindakannya tidak ada unsur kekerasan yang dilakukan oleh NW, sehingga perbuatan NW tidak memenuhi unsur Pasal 368 KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Korupsi; Pemerasan dan Ancaman

PENDAHULUAN

Apabila melihat kepada konstitusi Indonesia, maka akan ditemukan ketegasan tentang bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia. Ketentuan tentang negara hukum telah di tuangkan pada Pasal 1 ayat (3)

UUD1945. Julius Stahl mengemukakan

bahwa suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum

Ali Dahwir, Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan Oleh Isteri Kepala Desa, Halaman 1-13

(*rechtsstaat*) apabila memenuhi persyaratan penting yakni:¹

1. Adanya perlindungan HAM;
2. Adanya pembagian terhadap kekuasaan;
3. Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
4. Adanya Peradilan TUN.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut di atas, Indonesia sebagai negara hukum menjalankan pemerintahan bersesuaian dengan aturan hukum yang ada yakni apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum merupakan aturan tentang bagaimana semestina manusia berola tingkah laku dalam masyarakat. hukum merupakan aturan, patokan dan standar tentang pola tingkah laku yang baik tersebut.² Sehingga apabila seseorang melakukan perbuatan/tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan/tindakan yang melanggar hukum, terhadap pelanggar hukum tersebut harus

mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik yang membuat aturan tentang hubungan antara individu dalam masyarakat dengan negara. Artinya adalah ketika terjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum secara hukum pidana maka negara akan melakukan penekan hukum pidana terhadap individu tersebut melalui alat-alat perlengkapan negara, yakni melalui sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian dari beberapa sub-sistem hukum yang saling memiliki hubungan yang apabila salah satu diantara sub-sistem tersebut mengalami gangguan, maka akan mengganggu hasil dari sistem peradilan pidana tersebut. Salah satu dari sub-sistem peradilan pidana tersebut adalah lembaga kepolisian yang memiliki fungsi dan tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan ketika terjadi dugaan tindak pidana.

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh penyelidik guna mencari serta menemukan satu peristiwa yang dianggap merupakan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, <http://www.docudesk.com>, diakses tanggal 08 Oktober 2024

² Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Alumni, Bandung 1982)

Ali Dahwir, Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan Oleh Isteri Kepala Desa, Halaman 1-13

tindak pidana yang berguna untuk menentukan bisa atau tidaknya dilanjutkan penyidikan berdasarkan cara yang diatur dalam Undang-undang.³ Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan/perbuatan penyidik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti dimana berdasarkan alat bukti tersebut menjadi jelas suatu tindak pidana yang telah terjadi serta untuk mendapatkan tersangkanya.⁴

Dapatlah diartikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik adalah kegiatan awal atau langkah awal dimana perbuatan tersebut adalah satu proses penanganan satu tindak pidana yang harus disidik serta dilakukan pengusutan secara tuntas didalam sistem peradilan pidana.⁵ Oleh sebab itu pada tahap penyelidikan pihak penyidik akan melaksanakan tugasnya untuk menentukan apakah satu perbuatan/peristiwa yang telah

terjadi termasuk dalam kategori tindak pidana, sehingga untuk seterusnya dapat dilaksanakan penyidikan.

Berdasarkan pada peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resot Lahat adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh NW, dimana kejadian dugaan pemerasan dan pengancaman itu terjadi pada bulan Maret tahun 2022 sampai bulan September tahun 2023 di kantor kepala Desa Muara Siban kec.Pulau Pianang Kab.Lahat yang di lakukan oleh terlapor sdri. NW selaku istri kepala Desa. Cara sdri. NW melakukan dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman terhadap sdr. HE (selaku kepala dusun), sdr. S (selaku kepala dusun) dan sdri.NDM (selaku kepala dusun V) yaitu dengan cara menelpon dan men *chatt* melalui *whatsapp* dengan berkata”mana setoran” kalau tidak setoran akan diganti.

Selanjutnya permintaan dari sdri. NW tersebut dituruti oleh HE, S dan NDM yaitu dengan cara menyetorkan uang setoran perbulan sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada NW yaitu dengan cara setiap bulan setelah menerima gaji perangkat desa yang masuk melalui rekening masing-masing langsung

³ M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, (PT Rineka Cipta. Jakarta, 1991)

⁴ Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman dan Slamet Suhartono, *Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka*, Jurnal Hukum ADIL, Vol.12 No.2 Des 2021

⁵ Mukhils R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III No.1, 2010

Ali Dahwir, Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan Oleh Isteri Kepala Desa, Halaman 1-13

mengambil gaji tersebut ke ATM bank sumsel dan langsung memberikan kepada DR (selaku sekdes) untuk setoran kepada NW.

Adapun alasan atau dasar sehingga terlapor NW melakukan tindakan tersebut kepada HE, S dan NDM dikarenakan oleh para kadus tersebut di angkat menjadi perangkat Desa oleh suami NW yang bernama sdr. KB selaku Kepala Desa. Selanjutnya NW meminta setoran juga kepada sdr. DR (selaku sekdes), sdr. J (selaku kepala dusun IV) dengan alasan mereka di angkat sebagai perangkat desa oleh suami NW. Kemudian pada tanggal 26 September 2023 sdr, S mengundurkan diri dengan menandatangani surat pengunduran diri selaku kepala dusun III, yang disusul kemudian tanggal 27 September 2023 sdr, NDM mengundurkan diri dengan menandatangani surat pengunduran diri selaku kepala dusun V dan tanggal 28 September 2023 sdr, HE selaku kepala dusun II) mengundurkan diri dengan menandatangani surat pengunduran diri selaku kepala dusun II. Disampaikan oleh sdr.HE dan sdr. NDM bahwa alasan mengundurkan diri mereka adalah dikarenakan tidak sanggup

menutupi pembayaran pajak bumi bangunan Desa.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas dapatlah ditentukan permasalahan dalam tulisan ini yaitu:

1. Apakah tindakan dari NW termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001?
2. Dapatkan NW dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 368 KUHP tentang tindak pidana kekerasan dan ancaman?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam rangka membahas serta menjawab permasalahan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan pada data yang digunakan merupakan data yang telah tersedia sebelumnya yang telah disiapkan oleh Penyidik. Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan kasus serta pendekatan undang-undang. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum

Ali Dahwir, Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan Oleh Isteri Kepala Desa, Halaman 1-13

yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif guna untuk menarik kesimpulan terhadap hasil pembahasan.

PEMBAHASAN

Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan salah serta bertentangan dengan hukum dimana perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh suatu undang-undang serta diperbuat seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kesalahan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila telah memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Adanya perbuatan manusia (*Handeling*).

Sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana haruslah merupakan suatu perbuatan (tindakan lahir), niat saya tidak dapat dipidana, selain itu perbuatan itu juga haruslah dilakukan oleh manusia (Subjek hukum).

2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (*Wederrechtelijkeheid*).

Perbuatan manusia tersebut juga haruslah sesuatu yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan dengan hukum.

Hal ini berkaitan erat dengan asas legalitas yang bermakna tidak ada tindak pidana tanpa Undang - Undang, tiada hukuman tanpa tindak pidana.

3. Diancam dengan pidana (*Strafbaar gestelde*).

Perbuatan yang dilarang tersebut juga harus diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

4. Dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan secara hukum dan bertanggungjawab (*toerekeningsvat baar persoon*).

Subjek hukum / orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang tersebut haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Adanya kesalahan (*sculd*).

Dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat hubungan antara sipelaku dengan perbuatannya, baik hubungan kesengajaan (*dolus*) maupun hubungan kealpaan (*culpa*).

Selain unsur tersebut dikenal juga Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dalam suatu tindak

Ali Dahwir, Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan Oleh Isteri Kepala Desa, Halaman 1-13

pidana. Unsur Objektif adalah perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik. Sedangkan Unsur Subjektif merupakan niat atau sikap bathin dari pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau terjadi karena faktor ketidak sengajaan (*culpa*) maka harus terlebih dahulu dilihat tentang pemenuhan *actus reus* dan *mens rea* nya. *Actus reus* merupakan sesuatu tindakan/perbuatan bertentangan pada hukum sedangkan *mens rea* merupakan sikap batin seseorang saat bersikap bertindak yang bertentangan dengan hukum tersebut. Secara singkat dapat diartikan *actus reus* adalah perbuatan dan *mens rea* adalah niat.⁶

Selanjutnya pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu cara dalam menetapkan terhadap seseorang tersangka maupun terdakwa apakah terhadap dirinya dapat di pertanggungjawabkan terhadap satu tindak pidana yang sudah

dilakukan. Dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk untuk menetapkan terhadap seorang tersebut apakah akan dibebaskan dari perbuatannya atau dipidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁷

Hakim terutama terkena dampak dari hal ini karena gagasan pertanggungjawaban pidana terkait dengan proses yang memutuskan apakah pelaku dapat dihukum. Baik disajikan secara positif atau negatif, hakim harus mempertimbangkan semua faktor ini. Sekalipun tidak ada bukti dari Jaksa Penuntut Umum, hakim harus mempertimbangkan hal ini. Sebaliknya, hakim harus menyelidiki lebih jauh masalah tersebut ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang menyangkal kesalahannya.⁸

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan,

⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016)

⁸ Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018

⁶ Andi Bau Mallarangeng, Mustari, dkk, *Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi*, LEGAL: Journal of Law Vol.2 No.2, November 2023

Ali Dahwir, Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan Oleh Isteri Kepala Desa, Halaman 1-13

pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi, yang memenuhi setiap perumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.⁹ Adapun unsur-unsur delik yang terkandung dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan dan pungutan liar adalah sebagai berikut:

1. Pemerasan:

Terkait dengan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan diatur dalam 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12 huruf e, f dan huruf g.

Pasal 12 huruf e “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Berdasarkan

perumusan Pasal ini maka dapat ditentukan unsur-unsurnya adalah:¹⁰

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum; Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
4. Menyalahgunakan kekuasaan.

Pasal 12 huruf f “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan

⁹ Ali Dahwir, *Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi*, (GENTA Publishing, Yogyakarta, 2021)

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016)

Ali Dahwir, Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan Oleh Isteri Kepala Desa, Halaman 1-13

merupakan utang”.¹¹ Berdasarkan perumusan Pasal ini maka dapat ditentukan unsur-unsurnya adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugas;
2. Meminta pembayaran, menerima pembayaran, memotong pembayaran (Objek Pembayaran);
3. Kepada pegawai negeri, penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;
4. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya;
5. Diketuainya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Pasal 12 huruf g “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.¹²

¹¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, (UII PRESS, Yogyakarta, 2016)

¹² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*

Berdasarkan perumusan Pasal ini maka dapat ditentukan unsur-unsurnya adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugas;
2. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang;
3. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;
4. Padahal diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Berdasarkan pada uraian unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan tersebut, maka telah tergambar bahwa adapun yang menjadi subjek dalam tindak pidana tersebut adalah Pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Selain itu harus juga terdapat dua pihak yang satu diperas dan yang satu memeras.

2. Pungutan liar

Pungutan liar merupakan istilah kepada seluruh bentuk pungutan tidak resmi dan tidak memiliki dasar hukum. Biasanya perkara pungutan liar yang terjadi diakibatkan oleh penggunaan kewenangan yang salah

Ali Dahwir, Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan Oleh Isteri Kepala Desa, Halaman 1-13

berdasarkan jabatan yang dimiliki. Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pengertian Pungutan Liar adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pengurus dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau dengan menyalahgunakan jabatannya yang berwenang dan menekan seseorang untuk memberikan sumbangan, membayar sesuatu, menerima potongan harga, atau melakukan suatu tugas untuknya. Apabila memperhatikan pengertian tersebut maka pungutan liar ini dapat dikategorikan kedalam golongan tindak pidana korupsi yaitu dalam bentuk pemerasan.

KUHP mengatur pungutan liar juga merupakan pelanggaran hukum. Menurut Pasal 368 KUHP, pemerasan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun bagi siapa saja yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu

yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan memberikan menagih hutang, atau menghapuskan piutang.

Akan tetapi ketika subjek yang melakukan pungli tersebut adalah Pegawai negeri ataupun penyelenggara Negara maka pungutan liar tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan, akan tetapi apabila subjek yang melakukannya bukan merupakan Pegawai negeri atau penyelenggara Negara, maka perbuatan tersebut termasuk tindak pidana umum sebagaimana dilarang dan diancam dengan hukuman pada Pasal 368 KUHP yaitu tindak pidana pemerasan dan ancaman.

Selanjutnya diuraikan tentang unsur-unsur delik yang terkandung dalam Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman sebagaimana di maksud dalam pasal 368 KUHPidana yaitu:

1. Barang siapa.

Elemen ini berfungsi untuk menggambarkan seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum, mampu menjunjung tinggi hak dan tanggung jawabnya serta

Ali Dahwir, Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan Oleh Isteri Kepala Desa, Halaman 1-13

mempertanggungjawabkan segala kejahatan yang dilakukannya.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Bahwa frasa “*met het oogmerk*” yang merujuk pada unsur kesengajaan, harus selalu dipahami sebagai “*naaste doel*”, atau niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Setiap perbaikan atau kondisi yang dicapai atau diharapkan dapat dicapai oleh seseorang disebut bermanfaat (*bevoordelen*). Meskipun hal ini tidak selalu terjadi, perbaikan ini hampir selalu terkait dengan hukum properti atau setidaknya mempunyai konsekuensi hukum properti bahwa dalam bidang ekonomi, keuntungan ini terbatas.

3. Secara melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Berdasarkan doktrin yang ada, *wederrechtelijk* dimaknai sebagai sesuatu perbuatan/tindakan yang memiliki sifat melawan hukum ketika perbuatan/tindakan tersebut telah memenuhi perumusan unsur-unsur yang telah ditentukan dalam

suatu tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu. Unsur alternatif pada kalimat “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu” menghilangkan perlunya pembuktian lebih lanjut jika unsur pertama sudah ada. Mengenai cara yang tepat untuk melakukan ancaman kekerasan, Hoge Raad telah menetapkan dalam dua penangkapannya pada tanggal 5 Januari 1914 dan 18 Oktober 1915, bahwa:

- a) Agar dianggap kredibel, ancaman tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan kesan kepada sasaran bahwa kebebasan pribadinya dalam bahaya; dan
- b) dibuat dengan maksud untuk menimbulkan kesan tersebut.

Bahwa siapa pun yang diminta membuat atau menghapuskan piutang atau menyerahkan suatu benda harus menjadi sasaran ancaman kekerasan. Menurut R.

Ali Dahwir, Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan Oleh Isteri Kepala Desa, Halaman 1-13

soesilo sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHPidana yang dimaksud dengan kekerasan disini adalah menjadikan orang pingsan dengan perbuatan yang dilakukan atau orang tersebut menjadi tidak berdaya. Melakukan kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menggunakan segala tenaga maupun kekuatan badan yang besar dengan cara yang dilarang, misalnya memukul dengan menggunakan tangan ataupun dengan menggunakan berbagai jenis senjata, menyepak, melakukan tendangan dan lain-lain.

5. Yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang.

Pada frase kalimat unsur "Yang sebagian atau seluruhnya" merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain menurut Prof. Simons (Leerboek II), tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara

pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbuatan sdr. NW tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan sebagaimana Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan oleh subjek pelaku dari tindak pidana pemerasan sebagaimana Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sedangkan sdr. NW bukanlah Pegawai Negeri atau Pejabat Negara akan tetapi hanya sebagai isteri Kepala Desa.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh sdr. NW belum memenuhi unsur Pasal

Ali Dahwir, Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan Oleh Isteri Kepala Desa, Halaman 1-13

368 KUHPidana. Hal ini didasarkan pada Unsur “Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu” yang belum terpenuhi. Kemudian berdasarkan uraian kejadian tersebut tidak tergambar adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh sdri. NW.

3. Secara asas hukum apabila ada aturan yang bersifat khusus maka aturan yang bersifat umum dikesampingkan (*lex specialis derogat legi generali*). Demikian juga terhadap tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini, meskipun diatur dalam KUHP yang merupakan hukum pidana yang bersifat umum, maka karena diatur juga dalam Undang-undang kesehatan sebagai hukum pidana yang bersifat khusus maka, menurut pendapat saya penyidik telah tepat menerapkan Pasal 440 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam perkara ini, karena Undang-undang kesehatanlah aturan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Ali Dahwir, *Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi*, GENTA Publishing, Yogyakarta, 2021
- Andi Bau Mallarangeng, Mustari, dkk, *Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi*, LEGAL: Journal of Law Vol.2 No.2, November 2023
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, <http://www.docudesk.com>, diakses tanggal 08 Oktober 2024
- Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman dan Slamet Suhartono, *Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka*, Jurnal Hukum ADIL, Vol.12 No.2 Des 2021
- Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII PRESS, Yogyakarta, 2016

Ali Dahwir, Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan Oleh Isteri Kepala Desa, Halaman 1-13

M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta. Jakarta, 1991

Mukhils R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum.Vol. III No.1, 2010

Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982